



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Diwan Parliansah Bin Sudiani
2. Tempat lahir : Gedung Wani
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. H. Awaluddin GG. Muslimin RT. 008 Kel. Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu, Alamat lain Jl. Perhubungan 1 Rt. 01 Rw.05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Diwan Parliansah Bin Sudiani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa Diwan Parliansah Bin Sudiani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa Diwan Parliansah Bin Sudiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa Diwan Parliansah Bin Sudiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024

Terdakwa Diwan Parliansah Bin Sudiani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yyantra Sewantori als Yyan Bin Ansori
2. Tempat lahir : Air Payangan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 September 1999

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jambu Desa. Jambu Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu, Alamat lain Jl. Terminal Regional Rt.25 Rw.01 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yayantra Sewantori als Yayan Bin Ansori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa Yayantra Sewantori als Yayan Bin Ansori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa Yayantra Sewantori als Yayan Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa Yayantra Sewantori als Yayan Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024

Terdakwa Yayantra Sewantori als Yayan Bin Ansori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Diwan Parliansah Als Diwan Bin Sudiani (Alm), terdakwa II. Yayantra Sewantori Als Yayan Bin Ansori masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730
 - 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI 2 862085060265301.

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN EFEN PRIANGGA ALS EPENG BIN ARPA,I

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Diwan Parliansah Als Diwan Bin Sudiani (Alm), terdakwa II. Yayantra Sewantori Als Yayan Bin Ansori pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya masih di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekira Jam 23.00 Wib para terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru dengan nomor Polisi BD-6524-CG milik terdakwa I menuju rumah korban sesampainya di depan rumah korban para terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka sedikit lalu para terdakwa menunggu di sekitar rumah korban sambil duduk nongkrong dipinggir jalan melihat situasi sekitar lokasi aman, lalu kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu para terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka sedikit lalu para terdakwa masuk keperkarangan rumah korban kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI 2 862085060265301 yang terletak disamping korban tidur lalu para terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut, setelah para terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efen Priangga Als Epeng Bin Arpa'l dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.30 WIB;
 - Bahwa Ketika saksi terbangun dari tidur saksi ingin memainkan Handphone saksi yang sebelumnya saksi letakan di sebelah saksi tidur sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Realme 81 warna silver;
 - Bahwa saksi mencari HP disekitaran saksi tetapi tidak ketemu, saksi membangunkan teman saksi yang bernama Ase dan menanyakan Hp saksi kemudian sdr Ase jawab tidak tahu, kemudian saksi mebangunkan teman saksi sdr Rudi untuk menanyakan keberadaan hp tapi tidak tahu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, setelah itu saksi baru menyadari bahwa hape saksi sudah dicuri kemudian saksi melaporkan kejadian ke Polsek Kampung Melayu;

- Bahwa saksi terbangun dari tidur saksi ingin memainkan Handphone saksi yang sebelumnya saksi letakan di sebelah saksi korban tidur sudah tidak ada lagi Kemudian saksi mencari HP disekitaran saksi tetapi tidak ketemu, saksi membangunkan teman saksi yang bernama Ase dan menanyakan Hp saksi kemudian sdr Ase jawab tidak tahu, kemudian saksi membangunkan teman saksi sdr Rudi untuk menanyakan keberadaan hp tapi tidak tahu juga, setelah itu saksi baru menyadari bahwa hape saksi sudah dicuri.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi Hartono Als Rudi Bin Firman sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.30 WIB saksi sedang tidur kemudian dibangunkan teman saksi yang bernama Efen dan menanyakan HP miliknya yang sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan kami;

- Bahwa karena setelahnya saat membantu mencari HP milik saudara Efen saksi juga menyadari bahwa HP saya tidak ada disebelah tempat saksi tidur lagi;

- Bahwa Handphone saksi yang diambil hanya 1 (satu) unit HP OPPO A18

- Bahwa waktu itu jam 03.30 WIB saksi sedang tidur kemudian dibangunkan teman saksi yang bernama Efen dan menanyakan HP miliknya yang sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan kami saat membantu mencari HP milik saudara Efen saksi juga menyadari bahwa HP saksi tidak ada disebelah tempat saksi tidur lagi sehingga saksi juga kehilangan HP;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Andre Dafit Saputra Als Andre Bin Firmansyah yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi yang lain tinggal di kontrakan yang sama;

- Bahwa saat itu keadaan rumah normal seperti biasa tidak ada yang aneh dan berbeda;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada, hanya saja memang waktu kejadian pintu tidak dikunci dan sedikit terbuka saat itu
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur kemudian dibangunkan teman saksi yang bernama Efen dan menanyakan HP miliknya yang sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan kami kemudian saksi membantu HP Efen tersebut, karena tidak kunjung ketemu saksi kemudian bersama Efen bertanya ke teman kami yang lain yaitu sdr Rudi Namun sdr Rudi juga tidak tahu malahan sdr Rudi juga baru sadar jika HP nya juga hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Diwan Parliansah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wib di rumah kontrakan saksi korban di Jalan Citandui kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa melakukan pencurian di rumah kontrakan tersebut bersama teman yang Terdakwa ajak yaitu saudara Yayan;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone oppo A18 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk realme 81 warna silver;
- Bahwa kami duduk didekat pinggir jalan rumah target yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kami duduk, setelah keadaan sepi kami berjalan kaki ke rumah korban, kemudian Terdakwa mengintip keadaan rumah dari luar jendela, setelah melihat korban tidur diwan masuk lewat pintu depan rumah korban yang sedikit terbuka dan mengambil 2 unit handphone kemudian Terdakwa keluar kemudian berlari kearah motor untuk kabur;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya melakukan pencurian handphone sebanyak 1 kali di wilayah kampung Melayu dan juga bersama saudara Yayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yyantra Sewantori di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 03.00 wib di rumah kontrakan saksi korban di Jalan Citandui kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa mengambil barang di rumah kontrakan tersebut diajak oleh saudara Diwan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa ditelpon sudara Diwan untuk melakukan pencurian, kemudian janji akan dijemput pukul 23.00 wib di pinggir

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tempat biasa oleh Diwan menggunakan sepeda motor Revo milik Diwan;

- Hanya digunakan untuk sehari-hari tidak dijual;

- Kami duduk didekat pinggir jalan rumah target yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kami duduk, setelah keadaan sepi kami berjalan kaki ke rumah korban, kemudian saudara diwan mengintip keadaan rumah dari luar jendela, kemudian masuk lewat depan setelah beberapa lama saudara diwan berlari ke arah saya yang sudah siap untuk kabur dengan sepeda motor diwan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor

IMEI 1 :867030051568730 IMEI 2 :867030051568730

- 1 (satu) unit Handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor

IMEI1 :862085060265319 IMEI2 :862085060265301

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Sekira Jam 23.00 Wib para terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam biru dengan nomor Polisi BD-6524-CG milik terdakwa I menuju rumah korban sesampainya di depan rumah korban para terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka sedikit lalu para terdakwa menunggu di sekitar rumah korban sambil duduk nongkrong dipinggir jalan melihat situasi sekitar lokasi aman, lalu kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu para terdakwa melihat pintu rumah korban terbuka sedikit lalu para terdakwa masuk keperkarangan rumah korban kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah korban kemudian para terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI2 862085060265301 yang terletak disamping korban tidur lalu para terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban tersebut, setelah para terdakwa berhasil mengambil 2

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit handphone milik korban tersebut para terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban Efen Priangga Als Epeng Bin Arpa, I mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu
3. Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang sehat jasmani rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana di depan persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang identitas lengkapnya sudah diuraikan diatas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama proses persidangan para Terdakwa dapat dengan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sehingga kami berpendapat bahwa unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (Penjelasan KUHP S. R. SIANTURI, SH) dan jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Yang dimaksud barang adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI2 862085060265301.

Dengan demikian unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan:

bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI2 862085060265301, yang seluruhnya atau sebagian milik korban Efen Priangga Als Epeng Bin Arpa, I.

Dengan demikian unsur Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan:

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI2 862085060265301.

Bahwa kedua handphone milik korban tersebut digunakan para terdakwa untuk pakaian pribadi bukan untuk dijual, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari korban Efen Priangga Als Epeng Bin Arpa,I

Dengan demikian unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan :

Bahwa pada saat para para terdakwa mengambil barang berupa :
1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI2 862085060265301, dengan cara masuk kedalam rumah korban yang ada pagar nya lalu para terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No.Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152 yang ada di dalam rumah tersebut lalu handhphone tersebut digunakan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan:

Membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Citandui Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1867030051568730 IMEI 2 867030051568730 dan 1 (satu) unit handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI 862085060265319 IMEI2 862085060265301.

Bahwa kedua handphone milik korban tersebut digunakan para terdakwa untuk pakaian pribadi bukan untuk dijual.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor IMEI 1 :867030051568730 IMEI 2 :867030051568730, 1 (satu) unit Handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor IMEI1 :862085060265319 IMEI2 :862085060265301 yang telah disita dari Para Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang diperoleh

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengambil tanpa izin dari saksi korban Efen Priangga Alias Epeng Bin Arpa'I maka barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Efen Priangga Alias Epeng Bin Arpa'I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan para terdakwa Korban Efen Priangga Als Epeng Bin Arpa,I mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Diwan Parliansah Bin Sudiani dan Terdakwa II Yayantra Sewantori Alias Yayan Bin Ansori tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa tersebut di atas masing masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan masing masing Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 8i warna silver dengan nomor
IMEI 1 :867030051568730 IMEI 2 :867030051568730

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone oppo A18 warna hitam dengan nomor
IMEI1 :862085060265319 IMEI2 :862085060265301

dikembalikan kepada korban Efen Priangga alias Epeng Bin Arpa'i;

6. Membebaskan masing masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 204/Pid.B/2024/PN Bgl